



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Banguran RT.04/RW. 02 Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MINAN, S.H., M.H., YUNITA NUR KHASANAH, S.H., dan ANDI PRAYOGO, S.H., Para xxxxxxx yang berkantor pada Kantor xxxxxxx Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Yudhistira "LKBH YUDHISTIRA" yang beralamat di Jl.Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 331 Tanggal 05 April 2023, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun Banguran RT.04/RW. 02 Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Nur Rahman Dwi Wicaksono, S.H., M.H., Daniel Marchel Hetharia, S.H., Diki Wahyudi, S.H., Para xxxxxxx & Konsultan Hukumpada kantor Hukum SENO & Co. Law Firm, yang berkedudukan di Blok C No.14 Kompleks Ruko Merak, Jl.Raya Prof.Dr.KH. Fatkhurrahman Kafrawi No.18, Dusun Kuthi, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten

Hlm.1 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 025/SKK/Pdt.G/Adv-S&Co.LF/IV/2023 tanggal 9 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 317 Tanggal 12 April 2023, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2002 melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/11/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx Lahir di Tuban tanggal 30 Mei 2003 dan xxxxx Lahir di Tuban tanggal 19 Januari 2009;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban perkara nomor : 1217/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 23 Agustus 2022 dan sebagaimana Kutipan Akta Cerai nomor : 1692/AC/2022/PA.Tbn;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama diantaranya :
 - a. Bangunan rumah yang berada di atas tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter X Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, ruang tamu 1, kamar tidur 4, ruang dapur 1 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
 - b. Bangunan rumah untuk Penggilingan padi dengan Lebar 10 meter x Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, yang berada pada tanah asal Tergugat dan Perlatan Penggilingan padi diantaranya : -----

Hlm.2 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



1. Mesin Dompeng 2 buah
2. Mesin Pecah Kulit Merk Yanmar
3. Mesin Poles

berada diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

c. Tanah sawah yang tercatat di SPPT PBB NOP.35.23.090.006.004-0054.0 Luas 1.866 M2 atas nama BAIJAH SHOLIAH yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Karyono

Sebelah Selatan: Antono

Sebelah Barat: Warto

Sebelah Timur: Kaseman

d. Mobil Expander Merk Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN atas nama xxxxx mobil tersebut, STNK dan BPKB di bawa/dikuasai Tergugat;

5. Bahwa Harta Bersama pada posita nomor 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d tersebut diatas sampai saat ini belum pernah di bagi oleh Penggugat maupun Tergugat dan semua harta bersama tersebut di kuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa Hak Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama pada posita nomor 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Bahwa menghukum dan memerintahkan pada Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hlm.3 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar Harta Bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat pada orang lain maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama tersebut;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwajibkan taat dan patuh atas putusan perkara a quo;

10. Bahwa membebankan biaya perkara a quo pada Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas tersebut Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan rumah yang berada di atas tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, ruang tamu 1, kamar tidur 4, ruang dapur yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
 - b. Bangunan rumah untuk Penggilingan padi dengan Lebar 10 meter x Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, yang berada pada tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng dan Perlatan Penggilingan padi diantaranya :
 1. Mesin Dompeng 2 buah
 2. Mesin Pecah Kulit Merk Yanmar
 3. Mesin Polesberada diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
 - c. Tanah sawah yang tercatat di SPPT PBB NOP. 35.23.090.006.004-0054.0 Luas 1.866 M2 atas nama BAIJAH SHOLIAH yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm.4 dari 66 hlm. Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Karyono
Sebelah Selatan : Antono
Sebelah Barat : Wanto
Sebelah Timur : Kaseman

d. Mobil Expander Merk Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN atas nama xxxxx mobil tersebut, STNK dan BPKB di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

3. Menetapkan Harta bersama Penggugat dan Tergugat petitum nomor 2 (dua) tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
4. Menghukum dan memerintahkan pada Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
5. Meletakan Sita Jaminan atas Harta Bersama petitum 2
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat taat dan patuh pada putusan perkara a quo
7. Membebankan biaya perkara a quo pada Tergugat sesuai hukum yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxxxx para kuasa Penggugat dalam perkara ini, kepada DR. MINAN, S.H., M.H., YUNITA NUR KHASANAH, S.H., dan ANDI PRAYOGO, S.H., para xxxxxxxx berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa

Hlm.5 dari 66 hlm. Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxxxx para kuasa Tergugat, dalam perkara ini Tergugat telah memberi kuasa kepada Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Nur Rahman Dwi Wicaksono, S.H., M.H., Daniel Marchel Hetharia, S.H. dan Diki Wahyudi, S.H., Para xxxxxxxx & Konsultan Hukum pada kantor Hukum SENO & Co. Law Firm, yang berkedudukan di Blok C No.14 Kompleks Ruko Merak, Jl. Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No.18, Dsn. Kuthi, Ds. Bogorejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban - Jawa Timur, Telp: 081332412747, Email: senolawfirm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 025/SKK/Pdt.G/Adv-S&Co.LF/IV/2023 tanggal 9 April 2023, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 April 2023 dari Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa setelah membaca mengkaji dan mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, untuk yang pertama dan utama Tergugat akan sedikit memberikan prolog berkenaan dengan

Hlm.6 dari 66 hlm. Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



gugatan agar supaya *legal main* Para Pihak menjadi satu *frame* serta dapat membuahakan pemikiran yang komprehensif dan paripurna berkenaan dengan titik pokok dalam dalil Eksepsi Tergugat.

2. Bahwa formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan *petitum* atau tuntutan (Vide - Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 54). Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rvdalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis (Vide - Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar

Hlm.7 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Hukum Acara Perdata, Bandung 2004, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28). Hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ada beberapa alasan atau pertimbangan, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup (Vide - Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 53). Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide - Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 26). Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa *Eksepsi Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, adanya pertentangan antara posita dengan petitum. Mengingat teori berkenaan dengan Eksepsi *obscuur libel* ialah berpandangan tidak hanya dititik beratkan pada dasar gugatan Penggugat telah diuraikan dengan jelas atau telah menyebutkan dasar

Hlm.8 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



hukumnya. Adapun beberapa hal yang akan Tergugat sampaikan dalam Eksepsi ini berkenaan dengan *Eksepsi Obscuur Libel* yang akan diterangkan lebih lanjut.

4. Bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Tergugat menemukan kecacatan pada dalil posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a, b dan d yang pada pokoknya gugatan Penggugat ialah gugatan atas hak kebendaan baik benda tidak bergerak dan benda bergerak dengan dasar perolehan hak atas harta bersama. Mencermati dalil posita Penggugat angka 4 huruf a dan b menyebutkan objek sengketa atau objek yang digugat berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan beserta isinya akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan alamat atau kedudukan objek sengketa tersebut dengan lengkap dan detail.

5. Bahwa Tergugat tidak menyebutkan objek sengketa pada dalil posita Penggugat angka 4 huruf a dan b yang digugat dengan disertai keterangan berkenaan dengan alas hak objek sengketa tersebut dalam hal apakah telah bersertifikat atau belum bersertifikat sehingga memunculkan ketidakjelasan dari status objek sengketa tersebut, olehnya majelis hakim Pemeriksa Perkara tidak perlu melakukan pemeriksaan dalam pokok perkara dalam hal ini dikarenakan status objek sengketa tersebut tidak diterangkan secara jelas oleh Penggugat dalam gugatannya.

6. Bahwa selain Tergugat tidak menyebutkan dengan jelas status objek sengketa pada dalil posita Penggugat angka 4 huruf a dan b berkenaan dengan jenis alas haknya, Tergugat juga tidak menerangkan identitas objek sengketa tersebut dalam hal Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM), atas nama objek sengketa dalam dokumen alas haknya, ukuran luasan dan Nomor surat ukur sesuai yang tercantum dan dinyatakan dalam

Hlm.9 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



SHM (apabila tanah telah bersertifikat). Demikian apabila tanah-tanah tersebut/objek sengketa belum memiliki alas hak SHM, Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan dalam dalil gugatannya dalam hal deskripsi tanah tersebut, posisi atau letak tanah (blok), nomor persil, nomor C desa, atas nama dan ukuran luasanya.

7. Bahwa Selanjutnya Tergugat tidak menerangkan batas-batas 4 (empat) penjuru mata angin atas objek sengketa pada dalil posita Penggugat angka 4 huruf a dan b dengan jelas, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1978 tanggal 17 April 1979 menyatakan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*".

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan pada posita angka 4 huruf d Tergugat sebagai pemilik objek sengketa yang berupa barang bergerak berjenis mobil Mitsubishi Exspander tahun 2019 tanpa menyebutkan Nomor BPKB dan STNK atau menyebutkan identitas detail Nomor Mesin dan Rangka atas objek sengketa tersebut sehingga dalil Penggugat *a quo* sangatlah kabur dan tidak jelas.

9. Bahwa sebagaimana uraian dalil Eksepsi Tergugat di atas, Tergugat berpendapat gugatan Penggugat ialah tidak jelas dan kabur/ *Obscuur Libel*. Olehnya sangat berdasar gugatan Penggugat untuk dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa dalam pengertiannya Eksepsi *error in persona* merupakan kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Jika dikorelasikan dengan dalil gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 4 huruf a, b dan c, terdapat kecacatan gugatan Penggugat

-Hlm.10 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



berkenaan dengan beberapa hal yang menjadi titik poin dalam Eksepsi ini yang akan diuraikan lebih lanjut.

2. Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil posita angka 4 huruf a dan b gugatan Penggugat selain tidak menjelaskan dengan terang baik identitas, jenis alas hak dan juga batas-batas objek sengketa yang digugat, Penggugat juga tidak menyatakan atas nama atau siapa pemilik dari objek sengketa yang digugat. Dalam dalilnya Tergugat menyatakan tidak tahu menahu berkenaan dengan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Kemudian pada dalil Penggugat posita angka 4 huruf c justru menerangkan atas nama dari objek sengketa yang digugat adalah Baijah Sholihah yang bukan merupakan nama dari Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam gugatan *a quo*, olehnya sangat berdasar yuridis jika gugatan Penggugat *error in persona* dan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sedikit menjabarkan ruang lingkup, jenis-jenis dan parameter dalil Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang tidak memasuki wilayah pokok perkara dengan harapan agar supaya Penggugat memiliki pemahaman yang komprehensif sehingga tidak menjadikan frasa “keseluruhan Eksepsi Tergugat cukup jelas telah memasuki pokok perkara”.

2. Bahwa Eksepsi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Eksepsi Prosesual, Eksepsi prosesual diluar kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiil. Bahwa selanjutnya Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan

Hlm.11 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Eksepsi *Obscuur Libel*. Bahwa Eksepsi *error in persona* adalah Eksepsi yang salah satunya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*) atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan (vide - M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

3. Bahwa jika dikorelasikan dengan dalil pada posita angka 4 huruf c gugatan Penggugat yang menyatakan dalam dalilnya atas nama objek sengketa ialah Bajjah Sholilah, maka seharusnya Bajjah Sholihah ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Lebih lanjut berkenaan dengan objek sengketa angka 4 huruf c dalam gugatan Penggugat terdapat pihak lain yang berkepentingan karena menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut yaitu bernama Coko yang bertempat tinggal di Ds. Sembungrejo RT/RW. 02/02, Kecamatan Plumpang, Babupaten Tuban yang notabene memiliki hak menguasai dan mengelola sebagai penyewa. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Coko selalu penyewa atas objek sengketa pada posita angka 4 huruf c gugatan Penggugat adalah pihak yang berhubungan langsung terhadap perkara ini sehingga wajib ditarik menjadi pihak yang berperkara, hal tersebut sinergi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 21 Januari 1976.

4. Bahwa selain dari pada uraian tersebut di atas dalam catatan administrasi buku pada pemerintah desa setempat, objek sengketa sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita angka 4 huruf c memiliki atas nama xxxxx sehingga secara terang Penggugat seharusnya menarik xxxxx sebagai pihak dalam gugatannya. Olehnya berdasarkan uraian dalil

Hlm.12 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Eksepsi Tergugat di atas sudah selayaknya gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dalam Pokok Perkara/Konvensi ini.
2. Bahwa seluruh dasar-dasar/bantahan-bantahan dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam jawaban dalam pokok perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini tidak serta merta Tergugat mengakui dan menerima atas dalil gugatan tersebut.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf a dan b. Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki tanah dan bangunan/harta sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a dan b tersebut. Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah dan bangunan sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatannya. Lebih lanjut dalil Penggugat tidak menyatakan batas-batas yang jelas atas tanah dan bangunan yang dimaksud sehingga jelas kiranya dalil Penggugat kabur, olehnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolaknya.

Hal. 13 dari 66 hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf c. Tergugat tidak memiliki tanah sawah/harta sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf c tersebut. Sebagaimana yang Tergugat ketahui dalam buku administrasi di pemerintah desa setempat tanah sawah dengan SPPT PBB NOP 35.23.090.006.004-0054.0 adalah atas nama xxxxx. Berkenaan dengan hal tersebut gugatn Penggugat error dan kabur karena tidak jelas menyebutkan siapa pemilik dan atas nama objek sengketa yang digugat, olehnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolaknya.

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf d. Tergugat tidak memiliki dan menguasai Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN baik secara fisik maupun menguasai BPKB dan STNK nya karena yang Tergugat miliki adalah Mobil Daihatsu Terios Nopol S 885 HL tahun 2009 warna silver.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolaknya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dan Konvensi mohon untuk diulang kembali (mutatis mutandis) dalam Rekonsensi ini.

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugat balas (*recoventie*) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai TergugatRekonsensi.

Hlm.14 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



3. Dalam Rekonvensi ini mohon Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi (TR) dan Tergugat Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi (PR).

4. Bahwa seluruh jawaban atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/PR dalam eksepsi, bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil dalam gugatan Rekonvensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

5. Bahwa TR membawa dan menguasai harta hasil pembelian PR dan TR pada saat selama perkawinan sebagai harta bersama (gono-gini) PR dan TR, yaitu sebuah mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru yang saat ini berada di Rumah Almarhum orang tua PR namun kunci beserta dokumen BPKB dan STNK dikuasai oleh TR.

6. Bahwa harta-harta sebagaimana posita gugatan Rekonvensi nomor 5 hasil dari pembelian PR dengan TR pada saat dalam pernikahan, maka harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama PR dan TR dan sudah selayaknya PR mohon untuk dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk PR dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk TR. Apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta sebagaimana posita gugatan Rekonvensi nomor 5 tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk PR dan setengah bagian untuk TR.

Berdasarkan atas eksepsi, jawaban dan gugatan balik (*recoventie*) tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Nomor: 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

Hal.15 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dalam Putusan Sela.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru yang saat ini berada di Rumah Almarhum orang tua PR namun kunci beserta dokumen BPKB dan STNK dikuasai oleh TR adalah harta bersama dan wajib dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk PR dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TR.
3. Menghukum TR untuk membagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk PR dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TR harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum Rekonvensi angka 2 dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk PR dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TR.
4. Menghukum TR untuk tunduk patuh dan melaksanakan isi putusan ini.

Hal. 16 dari 66 hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



5. Menghukum TR untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDASIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Kebenaran *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 sangat tidak beralasan, sebab adanya eksepsi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami dengan benar Surat Gugatan Penggugat, sebab surat gugatan Penggugat telah disusun dengan cermat, terang, dan jelas dengan menyebutkan uraian objek perkara sesuai dengan kenyataan, di samping itu Eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

2. Eksepsi Salah Pihak (*Error InPersona*)

Bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi nomor 1 dan 2 tidak beralasan, perlu dicermati diajukannya gugatan ini berkaitan dengan permohonan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang mana telah dijelaskan dalam posita nomor 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d pada Gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2023. Dalam gugatan ini sudah tepat pihaknya hanya Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan penggugat dalam surat gugatannya adalah sudah tepat dan tidaklah *error in persona*;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hlm.17 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* yang dipersoalkan adalah harta bersama yang Penggugat dan Tergugat Peroleh selama perkawinan, sehingga tidak perlu menarik Bajah Sholihah, Coko, maupun xxxxx sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, dan siapa-siapa saja yang perlu digugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi: "*Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", maka gugatan Penggugat tidak mengandung *plurium litis consortium* atau kurang pihak.

Bahwa oleh karena alasan/dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan Penggugat Konvensi dalam gugatan pembagian harta bersama dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak tegas dalil Tergugat Konvensi pada nomor 5 dalam Jawabannya tertanggal 8 Mei 2023 dan tetap pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2023 pada nomor 4 dan 5;

Bahwa tidak benar jika Tergugat Konvensi tidak mengetahui adanya tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a dan b, hal ini dikarenakan bangunan yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a dan b berada diatas tanah asal milik Tergugat, yang mana dahulu tanah tersebut adalah milik Handoko (Ayah Tergugat) yang saat ini di kuasai dan dimiliki Tergugat. Ceritanya dahulu tanah tersebut masih rendah lalu pada tahun 2007 Penggugat menguruk dengan pedel setelah di uruk maka pada bulan Maret 2008 mulai membangun rumah dan bangunan penggiling padi dan selesai pada tahun 2012 Bahwa terkait batas tidak begitu perlu diuraikan sebab sudah

4/1m.18 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan yang menjadi obyek gugatan bukanlah tanah melainkan bangunan rumah dan bangunan rumah penggiling padi;

3. Bahwa Penggugat Konvensi menolak tegas dalil Tergugat Konvensi pada nomor 6 dalam Jawabannya, untuk itu Penggugat Konvensi tetap pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2023 pada nomor 4 dan 5;

Bahwa tanah sawah sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf c, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Mbah BAHIJAH SHOLIAH pada bulan Oktober 2020 dengan SPPT PBB NOP. 35.23.090.006.004-0054.0 yang saat ini masih atas nama BAHIJAH SHOLIAH dan kalau di buku C sekarang sudah atas nama xxxxx adalah tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu perlu Penggugat pertanyakan keabsyahan tanah tersebut menjadi atas xxxxx;

4. Bahwa Penggugat Konvensi menolak tegas dalil Tergugat Konvensi pada nomor 7 dalam Jawabannya, untuk itu Penggugat Konvensi tetap pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2023 pada nomor 4 dan 5 dengan penyempurnaan data Mobil Expander;

Bahwa Mobil Expander 1,5L Sport Merek Mitsubishi Tahun 2019 Nopol S 1970 ED Warna Putih Mutiara atas nama xxxxx dengan Nomor BPKB: 007182157, Nomor Mesin : 4A91HC8810, dan Nomor Rangka: MK2NCWPARKJ008296, dibeli dari APM / Importir : PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia. Perlu diketahui bahwa Mobil tersebut adalah dibeli dengan cara Kredit pada Tahun 2019 dan lunas pada Bulan Februari 2020 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan. Kemudian penggugat dan tergugat resmi bercerai pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1692/AC/2022/PA.Tbn dan setelah Cerai sampai dengan saat ini mobil tersebut Mobil tersebut masih di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa terhadap apa yang belum dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat maka Tergugat dianggap telah menrima/mengakui gugatan hal ini menjadi bukti pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

-Hlm.19 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara mutatis mutandis dalam Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dianggap terulang lagi dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada nomor 5 dan 6 adalah benar, sehingga harta tersebut menjadi Harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap apa yang belum dijawab atau ditanggapi dalam Rekonvensi ini dianggap sudah dijawab;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a) Bangunan rumah yang berada di atas tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, ruang tamu 1, kamar tidur 4, ruang dapur yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

b) Bangunan rumah untuk Penggilingan padi dengan Lebar 10 meter x Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, yang berada pada tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng dan Perlatan Penggilingan padi diantaranya :

1. Mesin Dompeng 2 buah;
2. Mesin Pecah Kulit Merk Yanmar;
3. Mesin Poles;

berada diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

-Hlm.20 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tanah sawah yang tercatat di SPPT PBB NOP. 35.23.090.006.004-0054.0 Luas 1.866 M2 atas nama BAIJAH SHOLIAH yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Karyono;
Sebelah Selatan : Antono;
Sebelah Barat : Warto;
Sebelah Timur : Kaseman;

d) Mobil Mobil Expander 1,5 L Sport Merek Mitsubishi Tahun 2019 Nopol S 1970 ED Warna Putih Mutiara atas nama xxxxx dengan Nomor BPKB: O07182157, Nomor Mesin: 4A91HC8810, dan Nomor Rangka: MK2NCWPARKJ008296, dibeli pada Bulan Februari tahun 2020 dari APM / Importir : PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia dan sampai saat ini mobil tersebut di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

3. Menetapkan Harta bersama Penggugat dan Tergugat petitum nomor 2 (dua) tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum dan memerintahkan pada Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta Bersama petitum 2;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat taat dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
7. Membebaskan biaya perkara *a quo* pada Tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Hlm.21 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela tentang permohonan Sita jaminan, yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan tersebut, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523171611730002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGUGAT, Nomor 1692/AC/2022/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Gambar mobil dari hp Penggugat yang dikirim kepada kuasa hukum (Dr. Minan, SH, MH), bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan penjualan tanah sawah, yang dibuat oleh Bahijah Sholihah, tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hlm.22 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Bukti transfer E-BANKING DB, DIPO ke Star Finane, dari Bank BCA Rekening Tahapan, KCU Tuban, atas nama Tri Subiyantoro, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan putusan no. 1217/Pdt.G/2022/PA.Tbn., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 08 Januari 2019 NOP : 35.23.090.006.004-0054.0 nama wajib pajak Bahijah Sholihah, Dusun Sawahan, RT 01 RW 03, Sawahan, Tuban, yang dikeluarkan oleh BPPKAD Pemerintah kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, Faktur kendaraan bermotor nomer 006047/0220/02, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 006047/0220/02, Nama Perusahaan PT. Mitsubishi, Motors Krama Yudha Sales Indonesia, tanggal 26 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, hasil cek fisik kendaraan bermotor, tanpa ada nomer dan tanpa ada tanggal, bermeterai cukup, telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan bermotor, dari PT PT. Mitsubishi, Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Jln Jend A Yani, Pulo mas Kel Kayuputih, Pulo Gadung Jakarta Timur, Nomor

4Hlm.23 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRUT/402/DJPD/MKS 00177860/2019, merek Mitsubishi, jenis XPander 1.5L, Penanggung jawab Naoya Nakamura, tanggal 3 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari Fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, Sertifikat Uji Tipe kendaraan bermotor, dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.3810/8AJ.402/DR.JD/2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, NIK 3523175810780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngrayung RT 05 RW 01 Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat, saksi pernah bertamu lebih 3 kali ke rumah Penggugat dan Tergugat saat masih rukun suami;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan sudah mempunyai 2 orang anak, bernama Ryan dan Reni, tinggal bersama Tergugat, kemudian mereka bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tahun 2008 dan telah membangun Penggilingan padi/selep tahun 2007, didalam selep saksi tidak mengetahui apa saja isinya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa modal untuk membangun rumah dan membangun Penggilingan padi/selep tersebut dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Hlm.24 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ada bangunan rumah dan penggilingan padi tersebut dari mana asal usulnya, yang saksi tahu sebelum menikah tanah tersebut sudah ada ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2021, di desa Sembungrejo, dengan luas sekitar 2000 M2, saksi pernah lihat sendiri tanah tersebut, tetapi tidak mengetahui batas-batasnya, tidak mengetahui SPPTnya dan sekarang tidak tahu atas nama siapa tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli Mobil Xpander tahun 2019, secara kredit, saksi tahu sendiri mobil tersebut, bahkan saksi pernah naik mobil tersebut dengan Penggugat, saksi juga mengetahui mobil tersebut sering di parkir di rumah Penggugat dan tergugat, juga sering dibawa ke rumah saksi, menurut cerita Penggugat, mobil xpander tersebut sudah lunas tahun 2022, kapan bulannya saksi tidak tahu, saksi juga tidak tahu mobil tersebut atas nama siapa dan tidak tahu berapa nopolnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat bercerai tahun 2022, saksi pernah melihat mobil pernah dibawa oleh Penggugat namun sekarang saksi sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan mobil tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Banguran RT 03 RW 02 Desa Sembungrejo, Kecamatan plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama Ryan dan Reni, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat, kemudian mereka bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tahun 2008, ukuran perkiraan Panjang 12 M, Lebar 7-8 Meter,

Hal.25 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanahnya, saksi tidak tahu asal usulnya, sebelum mereka menikah, tanah tersebut sudah ada ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah membangun selep tahun 2007, ukuran perkiraan Panjang 16 M, Lebar 10 M, didalam bangunan selep terdapat mesin-mesin Penggilingan berupa : Mesin diesel Dompok 2 unit (penggerak), Mesin pecah kulit merk Yanmar 1 unit, Mesin Poles 1 unit, namun saksi tidak mengetahui asal usul mesin-mesin tersebut dari mana, siapa yang membeli dan dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa saksi pernah masuk ke gudang penggilingan padi tersebut dalam 1 bulan 2 -3 kali untuk menggunakan jasa Penggilingan padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu modal untuk membangun rumah dan modal untuk membangun Penggilingan padi/selep tersebut dari mana;
- Bawa saksi pernah dengar dari Penggugat, bahwa Penggugat dan tergugat membeli tanah dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2020, di desa Sembungrejo, dengan luas sekitar 1800-2000 M2, saksi pernah lihat sendiri tanah sawah tersebut, namun batas batasnya saksi tidak tahu secara jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli tanah tersebut, Penggugat pernah cerita kepada saksi, bahwa tanah sawah tersebut semula digarap oleh narko, lalu sekarang digarap oleh Coko, dari Sembungrejo, Plumpang;
- Bahwa saksi dengar-dengar bahwa Penggugat dan Tergugat membeli Mobil Xpander tahun 2019 secara kredit, saksi pernah melihat mobil tersebut ketika dibawa oleh Penggugat, sekarang mobil tersebut di mana saksi tidak mengetahuinya;

Saksi 3, SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Boro RT 03 RW 04 Desa Banjararum Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tukang yang pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm.26 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah dan bangunan Penggilingan padi/selep sekitar tahun 2007 dan 2008, karena saat itu saksi bekerja sebagai tukangnya, tanah sebelum dibangun berupa tanah kosong dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut siapa yang punya;
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui lagi;

Saksi 4 Bahijah Sholihah binti Abdulah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sawahan RT 01 RW 03 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah membeli tanah sawah dari saksi (Bahijah Sholihah binti Abdulah) pada tahun 2020, seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), secara cas, tanahnya terletak di desa Sembungrejo, Plumpang, namun tepatnya daerah mana dan luasnya berapa saksi tidak mengetahui, asal tanah pertama atas nama Munasir kemudian SPPT dirubah menjadi nama Bahijah Sholihah, sekarang saksi tidak mengetahui SPPT atas nama siapa;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut di rumah Tergugat pada tahun 2022, saksi datang sendiri dan menerima pembayaran cas dari Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa kwintansi dan pada waktu transaksi itu saksi ketemu dengan Tergugat dan satu orang lagi, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pembayaraan tersebut tidak ada bukti nota pembayaran atau kwitansi, tetapi saksi telah membuat surat pernyataan penjualan tanah sawah tersebut yang dibuat oleh Bahijah Sholihah, tanggal 07 Juni 2023 sebagaimana telah ditunjukan di dalam persidangan bukti P.4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat membeli tanah tersebut diperuntukkan siapa;

Hlm.27 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 Rasmaji, S.H., bin Mujono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ngrayung RT 05 RW 01 Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak angkat ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan sudah mempunyai 2 orang anak, bernama Ryan dan Reni, tinggal bersama Tergugat, kemudian mereka bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membangun rumah tahun 2008, ukuran perkiraan 11 m X 16 m, di atas tanah bawaan dari Tergugat milik orang tua Tergugat, menurut cerita ayah Penggugat, saat membangun dapat modal dari orang tua Penggugat, dari hasil menjual rumah di Malang tahun 2001, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominal uangnya, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya, pada saat membangun saksi tidak pernah datang dan saksi sering berkunjung setelah rumah tersebut selesai di bangun dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membangun bangunan selep pada tahun 2007, semi tembok, di dalam bangunan selep terdapat mesin-mesin Penggilingan, tetapi saksi tidak mengetahui secara detil dan tidak mengetahui siapa yang membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah Penggugat bahwa Penggugat ikut memberi modal untuk membangun rumah dan selep tersebut, dengan menjual rumah milik Penggugat di Malang pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari ibu Bahijah Sholihah tahun 2020, setelah dicek pembayaran pajak atas nama Ryan, setelah pembelian tanah tersebut, menurut cerita dari Penggugat, saat pembayaran tanah tersebut, tidak ada tanda tangan dari Penggugat;

4/Im.28 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat telah membeli Mobil Xpander, secara kredit, saksi pernah melihat mobil tersebut pada tahun 2020 ketika dibawa Penggugat, sekarang mobil tersebut dimana saksi tidak mengetahuinya dan Penggugat punya mobil Daihatsu pik up warna biru, sekarang masih ada dan dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, NIK 3523175810780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku C Nomor 1362 Persil 63 Klas I atas nama Harnoko, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan IMB dari Pemberi kuasa Harnoko kepada Penerima Kuasa Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2023, tanggal 17 Pebruari 2023, NOP : 35.23.090.006.004-0054.0 nama wajib pajak xxxxx, Dusun Banguran, RT 04 RW 02, Sembungrejo, Tuban, yang dikeluarkan oleh BPPKAD Pemerintah kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/337/414.417.08/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

-Hlm.29 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Print out percakapan antara Tergugat dengan Herman, tentang jual rumah di Malang, dari HP Tergugat tanggal 17 Oktober 2019 – tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 6, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sepatrojo RT 08 RW 02 Desa Kedungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal dekat dengan ayah Tergugat bernama pak Harnoko;
- Bahwa setahu saksi dahulu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Riyan dan Reni, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sekarang Penggugat dan Tergugat telah cerai sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan ayah Tergugat bernama pak Harnoko sejak tahun antara 1990-2017 dimana pak Harnoko telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Nunung (Tergugat), Ira dan Riska.
- Bahwa setahu saksi dari cerita pak harnoko (Ayah Tergugat) bahwa pada tahun 2003 rencananya Penggugat akan dibangun selep oleh Pak Harnoko, dengan harapan agar Penggugat belajar bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui selep dibangun tahun 2007 selama sekitar 6-7 bulan dan rumah dibangun pada tahun 2008 selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pak Harnoko (Ayah Tergugat) bahwa dana untuk membangun selep dan rumah tersebut dari Pak Harnoko, jumlah dananya berapa saksi tidak tahu, yang saksi tahu, dana tersebut antara lain berasal dari Pak Harnoko menjual sawah seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Pak Mantri Suyitno;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membangun selep dan rumah Pak Harnoko, seperti juga anak-anaknya pak harnoko yang lain juga telah dibangun selep dan rumah;

-Hlm.30 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa sekarang bangunan selep dan rumah dikuasai oleh Tergugat ;

Saksi 2, SAKSI 7, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sepat Galeh RT 01 RW 01 Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Riyan dan Reni, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Tergugat yang bernama pak Harnoko sejak tahun antara 1990-2017 dan pak Harnoko telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Nunung (Tergugat), Ira dan Riska.
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai usaha sendiri, namun Penggugat bekerja di pak Harnoko (Ayah Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat, bahwa Penggugat pernah menjual rumahnya yang di Malang seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun uangnya sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pak harnoko bahwa yang membangun selep dan rumah tersebut ialah Pak Harnoko, seperti juga anak-anaknya pak harnoko yang lain juga telah dibangun selep dan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah membeli sawah pada tahun 2020 dari Bu Bahijah Sholihah seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang membayar juga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah dari Bahijah Sholihah tersebut digarap oleh Pak Coko, selama 2 tahun seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditanami padi dan yang menyewakan adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum digarap pak Coko, sawah tersebut digarap oleh saksi dengan sistem kerja sama bagi hasil, "separoan", misal hasilnya Rp.

Hlm.31 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) maka hasilnya itu dibagi dua, yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk yang mengerjakan sawah dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk yang punya sawah (Penggugat);
-Bahwa saksi mengetahui sekarang bangunan selep dan rumah dikuasai oleh Tergugat ;

Saksi ke 3 bernama SAKSI 8, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tunjung Mekar, Jalan Nanas RT 02 RW 01, Desa Tunjung Mekar, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi kuasa hukum Penggugat saat perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Riyan dan Reni, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat, untuk konsultasi, sebelum gugatan harta bersama ini diajukan, Penggugat shering kepada saksi tentang harta gono gini. Yaitu berupa selep, sawah dan mobil X pander, ada harta bawaan, yaitu bangunan rumah tinggal dan bangunan selep, bahkan sudah ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, diantaranya Penggugat yang mendapatkan satu unit Mobil X Pander warna putih metalik Nopol S 1970 ED, mobil tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa tentang sawah Penggugat pernah cerita, tetapi saksi tidak mengetahui letaknya;
- Bahwa waktu Penggugat datang ke rumah saksi bulan Desember 2022 tersebut, untuk mengambil Akte cerai dan berkonsultasi, pada waktu itu, Penggugat tidak membawa surat-surat bukti terkait bangunan rumah, bangunan selep, tanah dan mobil tersebut, Penggugat hanya membawa mobil X pander warna putih metalik;

Hlm.32 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi ke 3 bernama SAKSI 8 tersebut, karena saksi tersebut pernah menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara perceraian dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan putusan sela Nomer 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 15 Mei 2023 Panitera Pengadilan Agama Tuban selaku Jurusita pada tanggal 30 Mei 2023 telah melakukan Sita jaminan atas harta bersama obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 11 Agustus 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 24 Agustus 2023, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa dalam kesimpulan tertulis tertanggal 24 Agustus 2023, Tergugat/Penggugat rekonsensi Dalam Rekonsensi menambahkan sebagaiikut :

petitum 5 Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Tuban untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa;

Petitum 6 Menghukum Tergugat rekonsensi membayar uang paksa/dwanngsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde;

Bahwa , kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

41m.33 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa memeriksa Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx para kuasa Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah menguasai kepada DR. MINAN, S.H., M.H., YUNITA NUR KHASANAH, S.H., dan ANDI PRAYOGO, S.H., para xxxxxxxx berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2023, setelah diperiksa surat-surat telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya, para penerima kuasa Penggugat harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa memeriksa Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx para kuasa Tergugat, dalam perkara ini, Tergugat telah menguasai kepada Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Nur Rahman Dwi Wicaksono, S.H., M.H., Daniel Marchel Hetharia, S.H., Diki Wahyudi, S.H., Para xxxxxxx & Konsultan Hukumpada kantor Hukum SENO & Co. Law Firm, yang berkedudukan di Blok C No.14 Kompleks Ruko Merak, Jl.Raya Prof.Dr.KH. Fatkhurrahman Kafrawi No.18, Dusun Kuthi, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 025/SKK/Pdt.G/Adv-S&Co.LF/IV/2023 tanggal 9 April 2023, setelah diperiksa surat-surat telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa Tergugat harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Hlm.34 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan dari Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. Mediator Pengadilan Agama Tuban, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, disamping Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

‘Hlm.35 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*). Pada posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a, b dan d ada kecatatan karena tidak menyebutkan alamat atau kedudukan objek sengketa tersebut dengan lengkap dan detail. Pada posita angka 4 huruf a dan b, apakah telah bersertifikat atau belum, Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM), ukuran luas dan Nomor surat ukur sesuai yang tercantum dan dinyatakan dalam SHM (apabila tanah telah bersertifikat). apabila tanah-tanah tersebut/objek sengketa belum memiliki alas hak SHM, Penggugat tidak menjelaskan letak tanah (blok), nomor persil, nomor C desa, atas nama dan ukuran luasnya. Bahwa tidak menerangkan batas-batas 4 (empat) penjuru mata angin atas objek sengketa pada dalil posita Penggugat angka 4 huruf a dan b dengan jelas, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1978 tanggal 17 April 1979 menyatakan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". pada posita angka 4 huruf d, Tergugat sebagai pemilik objek sengketa berupa mobil Mitsubishi Exspander tahun 2019 tanpa menyebutkan Nomor BPKB dan STNK atau identitas detail Nomor Mesin dan Rangka atas objek sengketa tersebut sehingga dalil Penggugat *a quo* sangatlah kabur dan tidak jelas. Tergugat berpendapat gugatan Penggugat ialah tidak jelas dan kabur/ *Obscuur Libel*. Olehnya sangat berdasar gugatan Penggugat untuk dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*). Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf a, b dan c, terdapat kecacatan berkenaan dengan beberapa hal yang menjadi titik poin dalam Eksepsi ini, dalil posita angka 4 huruf a dan b gugatan Penggugat, tidak menyatakan atas nama atau siapa pemilik dari objek sengketa yang digugat. Pada dalil Penggugat posita angka 4 huruf c justru menerangkan atas nama dari objek sengketa yang digugat adalah Baijah Sholihah yang bukan nama dari Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam gugatan *a quo*, olehnya sangat berdasar yuridis jika gugatan Penggugat *error in persona* dan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Hlm.36 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan Penggugat posita angka 4 huruf c yang menyatakan atas nama objek sengketa ialah Bajjah Sholilah, maka seharusnya Bajjah Sholilah ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Lebih lanjut terdapat pihak lain yang berkepentingan karena menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut yaitu bernama Coko yang memiliki hak mengelola sebagai penyewa. Seharusnya Coko adalah pihak yang wajib ditarik menjadi pihak yang berperkara. Dalam catatan administrasi buku pemerintah desa setempat, objek sengketa pada posita angka 4 huruf c milik atas nama xxxxx, sehingga xxxxx sebagai pihak dalam gugatannya. berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, sudah selayaknya gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga patut untuk dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 sangat tidak beralasan, sebab adanya eksepsi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami dengan benar Surat Gugatan Penggugat, sebab surat gugatan Penggugat telah disusun dengan cermat, terang, dan jelas dengan menyebutkan uraian objek perkara sesuai dengan kenyataan, di samping itu Eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*

2. Eksepsi Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi nomor 1 dan 2 tidak beralasan, perlu dicermati diajukannya gugatan ini berkaitan dengan permohonan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang mana telah dijelaskan dalam posita nomor 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d pada Gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2023. Dalam gugatan ini sudah tepat pihaknya hanya Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan penggugat dalam surat gugatannya adalah sudah tepat dan tidaklah *error in persona*;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hlm.37 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* yang dipersoalkan adalah harta bersama yang Penggugat dan Tergugat Peroleh selama perkawinan, sehingga tidak perlu menarik Bajah Sholihah, Coko, maupun xxxxx sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, dan siapa-siapa saja yang perlu digugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi: "*Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", maka gugatan Penggugat tidak mengandung *plurium litis consortium* atau kurang pihak.

Bahwa oleh karena alasan/dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan bersamaaan dengan jawaban pertama Tergugat dan eksepsi tersebut diluar eksepsi mengenai kewenangan, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR *jo*. Pasal 114 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30-09-1986;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan Kabur (*Obscuur libel*), seperti pada posita gugatan angka 4 huruf a dan b tanpa menyebutkan objek sengketa berupa tanah dan pada posita gugatan angka 4 huruf d, yang tanpa menyebutkan Nomor BPKB, STNK, Nomor Mesin dan Rangka, sedangkan dalam repliknya Penggugat membantah yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami Surat Gugatan Penggugat, yang telah disusun tentang uraian objek perkara sesuai kenyataan dan Eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa bangunan rumah, bangunan penggilingan padi/selep

4/Im.38 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mesin-mesin didalamnya serta mobil expander tahun 2019 nopol S 1970 AN atas nama xxxxx, dengan demikian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak mengandung gugatan Kabur (*Obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*), seperti pada posita gugatan angka 4 huruf c yang tidak menarik Baijah Sholihah, sebagai pihak, namun Penggugat dalam repliknya membantah bahwa yang digugat pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang mana telah dijelaskan dalam posita nomor 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d. yang pihaknya hanya Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk Salah Pihak (*Error In Persona*), sehingga eksepsi Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), seperti posita angka 4 huruf c dimana Penggugat tidak menarik Baijah Sholihah, Coko dan xxxxx dijadikan pihak, namun Penggugat dalam repliknya membantah bahwa yang digugat adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak perlu menarik Bahijah Sholihah, Coko, maupun xxxxx sebagai pihak, dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi: "*Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", Majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga eksepsi Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut tidak kabur, tidak termasuk Salah Pihak (*Error In Persona*) dan tidak mengandung kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak, sebagaimana dalam amar putusan akhir perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

-Hlm.39 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan mohon ditetapkan dan mohon dibagi dengan adil atas harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat posita 4 sebagai berikut :

- 4.a. Bangunan rumah yang berada di atas tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, ruang tamu 1, kamar tidur 4, ruang dapur yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- 4.b. Bangunan rumah untuk Penggilingan padi dengan Lebar 10 meter x Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, yang berada pada tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng dan Perlatan Penggilingan padi diantaranya :
 1. Mesin Dompeng 2 buah
 2. Mesin Pecah Kulit Merk Yanmar
 3. Mesin Polesberada diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- 4.c. Tanah sawah yang tercatat di SPPT PBB NOP. 35.23.090.006.004-0054.0 Luas 1.866 M2 atas nama BAIJAH SHOLIAH yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Karyono
Sebelah Selatan	: Antono
Sebelah Barat	: Warto
Sebelah Timur	: Kaseman
- 4.d. Mobil Expander Merk Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN atas nama xxxxx mobil tersebut, STNK dan BPKB di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat, Tergugat menolak sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf a dan b. Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki

-Hlm.40 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan/harta sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a dan b tersebut.

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf c. Karena tanah sawah tersebut adalah atas nama xxxxx;
- Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf d. Karena Tergugat tidak memiliki dan menguasai Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN baik secara fisik maupun menguasai BPKB dan STNKnya, yang Tergugat miliki adalah Mobil Daihatsu Terios Nopol S 885 HL tahun 2009 warna silver.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Apakah obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta milik pribadi Tergugat ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut

Hlm.41 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.6 berupa fotokopi Akta Cerai Nomer 1693/AC/2022/PA.Tbn tanggal 8 September 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomer 1217/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 8 September 2022, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Print out Gambar Mobil Exspander Merek Mitsubishi, dari HP Penggugat, yang dikirim ke Hp Pengacara hukumnya (DR Minan S.H., M.H.) namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, fotokopi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi pernyataan Penjualan tanah dari Bahijah Sholihah, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada bulan September 2020 Bahijah Sholihah, pemilik tanah sawah seluas 1.866 M2 di Desa Sembungreko, Plumpang, Tuban yang telah dibeli oleh saudara Tri Subiyantoro dan xxxxx, bukti tersebut sebagai bukti Akte dibawah tangan, meskipun telah dibantah oleh Tergugat, namun bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Hlm.42 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Bukti Tansfer angsuran mobil Mobil, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Penggugat telah Tansfer uang untuk angsuran mobil tersebut, sebesar Rp.7.074.600.00,- (Tujuh juta tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 08 Januari 2019 NOP : 35.23.090.006.004-0054.0 nama wajib pajak Baijah Sholihah, Dusun Sawahan, RT 01 RW 03, Sawahan, Tuban, luas tanah 1866 M2 di DDusun Banguran, Desa Sembungrejo, Plumpang Tuban, yang dikeluarkan oleh BPPKAD Pemerintah kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, adalah surat biasa, meskipun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, namun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, berupa fotokopi, namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, oleh karena maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, fotokopi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

4/Im.43 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa para saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah dengan ukuran perkiraan Panjang 12 M, Lebar 7-8 Meter dan membangun gudang selep beserta isinya, ukuran bangunan selep perkiraan Panjang 16 M, Lebar 10 M, di dalamnya ada mesin-mesin Penggilingan berupa : Mesin diesel Dompeng 2 unit (penggerak), Mesin pecah kulit merk Yanmar 1 unit, Mesin Poles 1 unit, bangunan rumah dan selep tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Sembungrejo, Kcamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah sawah dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2022 luas kisaran 1800 – 2.000 M2 terletak di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membeli Mobil Xpander secara kredit dan sudah lunas, namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada dan tidak diketahui dengan jelas dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 1, SAKSI 2, Surono bin Sarijo dan Rasmaji, SH bin Mujono, mengenai obyek sengketa berupa bangunan rumah dengan ukuran perkiraan Panjang 12 M, Lebar 7-8 Meter, bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, namun para saksi tidak mengetahui dari mana asal usul dana untuk membangun rumah tersebut dan tidak mengetahui berapa jumlah rincian seluruh biaya untuk membangun rumah tersebut, pengetahuan saksi tentang mengenai obyek sengketa tersebut, diperoleh tidak melihat dan tidak mengalami sendiri tetapi berasal dari cerita Penggugat, testimonium de auditu, meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Hlm.44 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 1, SAKSI 2, Surono bin Sarijo dan Rasmaji, SH bin Mujono mengenai obyek sengketa berupa bangunan selep, ukuran perkiraan Panjang 16 M, Lebar 10 M, di dalamnya ada mesin-mesin Penggilingan berupa : Mesin diesel Dompeng 2 unit (penggerak), Mesin pecah kulit merk Yanmar 1 unit, Mesin Poles 1 unit, bangunan selep tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, para saksi tidak mengetahui dari mana asal usul dana untuk membangun selep dan membeli mesin-mesin di dalamnya dan tidak mengetahui berapa jumlah rincian seluruh biaya untuk membangun selep dan membeli mesin-mesin di dalamnya, pengetahuan saksi mengenai obyek sengketa tersebut, diperoleh tidak melihat dan tidak mengalami sendiri tetapi berasal dari cerita Penggugat, testimonium de auditu, meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan Rasmaji, SH bin Mujono mengenai obyek sengketa posita angka 4 huruf c berupa tanah sawah yang dibeli dari ibu Baijah Sholikhah pada tahun 2022 luas sekitar 1800 - 2.000 M2 terletak di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, pengetahuan saksi mengenai obyek tersebut, tidak diperoleh dari melihat dan tidak mengalami sendiri serta berasal dari cerita Penggugat (testimonium de auditu), meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta harus dikesampingkan ;

Hal.45 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama *Bahijah Sholihah binti Abdulah*, mengenai obyek sengketa Posita Angka 4 huruf c berupa tanah sawah, saksi sebagai pemilik tanah sawah tersebut, yang asal usulnya saksi telah membeli dari Munasir, lalu nama wajib pajaknya dibalik nama dengan nama Bahijah sholihah (saksi), kemudian saksi menjualnya kepada Tergugat seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar lunas oleh Tergugat di rumah Tergugat, pada bulan September 2022, tanah sawah terletak di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, saksi juga telah membuat surat pernyataan dibawah tangan atas jual beli tanah sawah tersebut (bukti P.4) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama *SAKSI 1, SAKSI 2 dan Rasmaji, SH bin Mujono* mengenai obyek sengketa obyek angka 4 huruf d berupa Mobil Expander, bahwa Penggugat dan Terugat telah membeli Mobil Xpander secara kredit dan sudah lunas, namun sekarang mobil tersebut ada dimana tidak diketahuinya dengan jelas, pengetahuan saksi mengenai obyek sengketa posita angka 4 huruf d berupa Mobil Xpander tersebut, fakta yang diperoleh para saksi tidak dilihat dan tidak dialami sendiri, hanya berasal dari cerita Penggugat, testimonium de auditu, meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal tanggal 8 September 2022 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama xxxxx dan Reni Candra Kirana, tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa

-Hlm.46 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah yang tercatat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak bumi bangunan tahun 2019 NOP. 35.23.090.006.004-0054.0, Luas 1.866 M2, wajib pajak atas nama Bahijah Sholihah yang terletak di Dusun Banguran Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan batas-batas : Sebelah Utara : Karyono, Sebelah Selatan : Antono, Sebelah Barat : Wardo dan Sebelah Timur : Kaseman, yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, adalah Akte outentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut kependudukan menjelaskan tentang identitas kependudukan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Buku C Nomor 1362 Persil 63 Klas I atas nama Harnoko, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang objek sengketa posita angka 4 huruf a dan angka 4 huruf b dibangun di tanah milik Harnoko, meski bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, namun isi bukti tersebut ada relevansinya dengan objek sengketa posita angka 4 huruf a dan angka 4 huruf b. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Surat Kuasa Pengurusan IMB dari Pemberi kuasa Harnoko kepada Penerima Kuasa Tergugat, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat kuasa dari Harnoko kepada xxxxx, tanggal 22 Oktober 2009 diketahui oleh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bernama Endang Sriwahyuni, untuk mengurus izin mendirikan bangunan, IMB, tempat penggilingan padi, meski bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, namun isi

Hlm.47 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ada relevansinya objek sengketa posita huruf 4 b, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terutang, Pajak bumi bangunan tahun 2023 SPPT NOP 35.23.090.006.004.0054.0, tanggal 17 Pebruari 2023, atas nama wajib pajak xxxxx, terletak di Dusun Banguran, Desa Sembungrejo, Plumpang, Tuban, bermeterai cukup adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat pemberitahuan Pajak terutang kepada wajib pajak tahun 2023, atas nama xxxxx, luas tanah 1.866 M2, letak objek pajak di Dusun Banguran, Desa Sembung Rejo, Plumpang, Tuban, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut ada relevansinya dengan objek sengketa posita angka 4 huruf c oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/337/414.417.08/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Harnoko telah meninggal dunia tanggal 21 Juni 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun isi bukti tersebut ada relevansinya dengan bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat posita angka 4 a dan 4 b oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi Print out percakapan antara Tergugat dengan Herman, tentang jual rumah di Malang, dari HP Tergugat tanggal 17 Oktober 2019 – tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang cating WA antara Makelar rumah di Permata Jingga Ls.300, Candi Mendut Ls 404, Candi Telaga wangi Ls 405, Puncvak Tidar 4 Lt, Dieng atas Ls 850 dan di maninjau 925 Jt Ls 129 Malang dengan Tergugat, dari HP Tergugat natara 17 Oktber 2019- tanggal 20 Pebruari

4/Im.48 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan isi bukti tersebut ada relevansinya dengan bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat posita angka 4 a dan b, dan karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama SAKSI 8 tersebut pengetahuannya mengenai objek senketa, fakta yang dilihat dan dialami tidak oleh dirinya sendiri namun dari cerita Penggugat, testimonium de auditu. Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan keberatan, karena saksi tersebut dahulu pernah menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara perceraian dengan Tergugat, meskipun keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, bernama SAKSI 6 dan SAKSI 7, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun mereka telah bercerai sejak tanggal 8 September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, pekerjaan Penggugat bekerja di usaha milik Pak harnoko;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membangun rumah dan membangun selep adalah Pak harnoko, saksi pernah menjual pasir Pak harnoko membangun rumah tersbut dan membangun selep tersebut, untuk dana tersebut antara lain dari jual sawah luas $\frac{1}{2}$ hektar milik pak Harnoto seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta ruiah) kepada pak Mantri Suyitno;

-Hlm.49 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah membeli tanah sawah dari ibu Baijah Sholihah pada tahun 2022 terletak di Geneng Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI 6, mengenai obyek sengketa posita angka 4 huruf a dan angka 4 huruf b berupa membangun rumah dan membangun selep tersebut, fakta yang diperoleh para saksi tidak dilihat dan tidak dialaminya sendiri, hanya berasal dari cerita Pak Harnoko, ayah Tergugat, testimonium de auditu, meskipun relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, keterangan saksi tersebut yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI 7, mengenai obyek sengketa sengketa posita angka 4 a dan angka 4b bahwa yang membangun rumah dan membangun selep adalah Pak Harnoko, saksi tahu sendiri karena pernah menjual pasir Pak harnoko untuk membangun rumah dan membangun selep tersebut, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI 7, mengenai obyek sengketa posita angka 4 huruf c bahwa saksi mengetahui sendiri tanah sawah yang dibeli Tergugat dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2022 tersebut terletak di Geneng Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, tanah tersebut sekarang telah disewa selama 2 tahun oleh Coko dari Penggugat, sebelum disewa oleh Coko, saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut dengan sistem bagi hasil, yakni hasilnya separo dibagi untuk saksi dan separo dibagi untuk Penggugat, Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

-Hlm.50 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat (T.4 dan saksi bernama SAKSI 7) sebagai bantahan Tergugat atas obyek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa posita angka 4 huruf c sudah diberikan kepada anaknya dan wajib pajak di tahun 2023 sudah atas nama xxxxx namun Penggugat membantahnya, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti Tergugat tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2022 terletak di Geneng Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, termasuk obyek sengketa pada gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yaitu sebuah unit mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru, dengan kunci, dokumen BPKB dan STNK, yang sampai saat ini unit, kunci dan dokumen kepemilikannya dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi, kecuali obyek sengketa pada posita angka 4 d berupa mobil XPander, dimana obyek sengketa posita angka 4 d tidak ada dan tidak diketahui dimana keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 9 Juni 2002 dan bercerai pada tanggal 8 September 2022;

Hlm.51 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx tanggal lahir 30 Mei 2003 dan Candra Kirana, tanggal lahir 19 Januari 2009;
- Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Tanah sawah yang tercatat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak bumi bangunan tahun 2023 NOP. 35.23.090.006.004-0054.0, yang Luas 1.866 M2, wajib pajak atas nama xxxxx yang terletak di Dusun Banguran Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Karyono, Sebelah Selatan : Antono, Sebelah Barat : Wardo, Sebelah Timur : Kaseman;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a s/d d ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Obyek Sengketa Posita angka 4.a dan b.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika bangunan rumah dibangun tahun 2008 dan bangunan selep dibangun tahun 2007 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut milik Tergugat yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat. yang membangun rumah dan selep tersebut adalah Ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek bangunan rumah dan bangunan selep sebagai harta bersama dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat hanya 4 (empat) orang saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, Surono bin Sarijo dan Rasmaji, SH bin Mujono, Penggugat tidak mengajukan surat-surat bukti berkaitan dengan Obyek Sengketa Posita angka 4.a dan b, dimana keterangannya para saksi tersebut dinyatakan *testimonium de auditu*, para saksi tidak tahu asal usul dana untuk

Hlm.52 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah dan selep tersebut dan para saksi tidak tahu pula berapa besar rincian biaya yang digunakan untuk membangun rumah dan selep tersebut, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul dana untuk membangun rumah dan selep tersebut dan tidak dapat membuktikan berapa besar rincian biaya yang digunakan untuk membangun rumah dan selep tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek bangunan rumah dan bangunan selep tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait obyek bangunan rumah dan bangunan selep tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya maka harus dinyatakan bantahan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapatnya sebagai dasar dalam pertimbangannya atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomer 53K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang menyatakan “Bahwa karena tanah tempat membangun rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi terkait dengan pihak ke tiga, yaitu orang tua Tergugat Rekonpensi, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanen), baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan rekonpensi tentang harta bersama dinyatakan kabur, Penggugat Rekonpensi harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut, dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun tersebut, maka hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi, bila diperlukan dapat dihadirkan saksi ahli guna menaksir harga bangunan, taksiran

‘Hlm.53 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang dipatok majelis hakim dibagi dua, masing-masing berhak ½ (separo) nya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai obyek bangunan rumah, bangunan selep dan mesin-mesin yang ada di dalamnya tersebut yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat sebagaimana disebut dalam posita angka 4 huruf a dan angka 4 huruf b, yang mana tidak menguraikan secara rinci berapakah nilai seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun ruamh, selep dan mesin-mesin di yang ada di dalamnya tersebut, sebab hanya dari nilai atas bangunan tersebut saja, yang dapat dibagi, sehingga gugatan tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Obyek Sengketa Posita Point 4.c.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah objek sengketa posita angka 4 c berupa tanah sawah yang dibeli Tergugat dari Bahijah Sholihah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun objek sengketa posita angka 4 c berupa tanah sawah tersebut milik xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat objek sengketa posita angka 4 c berupa tanah sawah tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.7 dan saksi bernama Bahijah Sholikah atas gugatan Penggugat objek sengketa posita angka 4 c berupa tanah sawah tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan terkait obyek sengketa sebagaimana disebut dalam posita angka 4

Hlm.54 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat juga harus mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.4 dimana bukti surat T.4 tersebut sama dengan bukti Surat P.7 dari Penggugat, Bukti T.4 dan P.7 adalah bukti untuk objek pajak tanah sawah yang sama, dengan luas yang sama yaitu 1866 M2, dengan NOP yang juga sama yaitu 35.23.090.006.004-0054.0, dengan letak objek yang juga sama yaitu di Dusun Banguran Desa Sembungrejo Tuban, yang mana pada tahun 2019 wajib pajak atas nama Bajjah sholihah dan pada tahun 2023 wajib pajak atas nama xxxxx, bahwa surat bukti P.7 dan T.4 tersebut membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah sawah yang dibeli oleh Tergugat dari Bahijah sholihah pada tahun 2020, tercatat pada SPPT tahun 2019 dengan wajib pajak atas nama Bahijah sholihah dan tercatat di SPPT pada tahun 2023 wajib pajak atas nama xxxxx, justru bukti T.4 tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, begitu pula bukti saksi Tergugat bernama SAKSI 7, justru bukti saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni saksi mengetahui sendiri tanah sawah yang dibeli Tergugat dari ibu Bahijah Sholihah pada tahun 2022 tersebut terletak di Geneng, Dusun Banguran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, tanah tersebut sekarang telah disewa selama 2 tahun oleh Coko dari Penggugat, sebelum disewa oleh Coko, saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut dari Penggugat dengan sistem bagi hasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dengan demikian alat bukti dari Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada posita angka 4 huruf c bukti surat P.4, P.7, saksi Bahijah sholihah dan alat bukti dari Tergugat bukti surat T.4 dan saksi bernama SAKSI 7, dari alat-lat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Tergugat dari Bahijah sholihah pada tahun 2020, tercatat pada tahun 2019 dengan wajib pajak atas nama Bajjah sholihah, dimana dan pada tahun 2023 oleh Tergugat telah dialihkan kepada wajib pajak atas nama xxxxx, padahal Penggugat tidak menyetujui atas pengalihan objek pajak tersebut, dengan

Hal.55 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dalam posita angka 4 huruf c tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, oleh karena itu maka objek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan objek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut dalam penguasaan Tergugat, berdasarkan keterangan SAKSI 7 objek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut dalam penguasaan Penggugat dan berdasarkan bukti T.4 objek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut dalam penguasaan Tergugat, dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berketetapan bahwa objek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf c telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa sebidang Tanah sawah dengan Luas 1.866 M2, yang dibeli Tergugat dari Bahijah Solikah, dengan wajib pajak pada tahun 2019 atas nama Bahijah Sholihah dan wajib pajak pada tahun 2023 atas nama xxxxx, dengan NOP 35.23.090.006.004-0054.0, terletak di Dusun Banguran Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Karyono, Sebelah Selatan : Antono, Sebelah Barat : Wardo, Sebelah Timur : Kaseman, dengan demikian maka obyek sengketa posita angka 4 huruf c tersebut, harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa Posita angka 4.d.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah objek sengketa posita angka 4 d Karena Tergugat tidak memiliki dan menguasai Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN baik secara fisik maupun menguasai BPKB dan STNKnya, yang Tergugat miliki adalah Mobil Daihatsu Terios Nopol S 885 HL tahun 2009 warna silver.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa posita angka 4 d berupa Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal

‘Hlm.56 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 HIR keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Surat P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, surat bukti tersebut sudah dipertimbangan diatas bahwa bukti-bukti tersebut telah dikesampingkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, selanjutnya bukti surat P.5 yang juga sudah dipertimbangan diatas bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti yang lain, dengan mengajukan bukti saksi bernama *SAKSI 1, SAKSI 2 dan Rasmaji, SH bin Mujono yang juga telah dipertimbangan diatas bahwa* keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, oleh karena itu maka objek sengketa posita angka 4 huruf d gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait obyek sengketa posita angka 4 huruf d berupa Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak perlu mengajukan bukti bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Mobil Exspander Merek Mitsubishi tahun 2019 Nopol S 1970 AN, sebagaimana disebut dalam posita angka 4 huruf d tidak terbukti, sehingga bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hlm.57 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap *petitum* angka 1, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga), agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.2). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa terkait pembagian objek *posita* angka 4 huruf c yang telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dipertimbangan diatas, setelah mempelajari Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 Mei 2023 dan setelah mempelajari Berita Acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, dimana obyek sengketa tersebut didapatkan data luas seluas 1866 M2, meskipun dalam pelaksanaan Sita Jaminan, Juru Sita/Juru Sita Pengganti pengadilan Agama Tuban didampingi aparat Desa Sembungrejo, Plumpang Tuban sudah melaksanakan pengukuran

41lm.58 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa tersebut, namun agar ukuran valid dan akurat atas luas tanah sawah tersebut, dengan mempertimbangkan SEMA Nomer 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 dan SEMA Nomer 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama nomer 13, Majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera selaku Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan para pihak meminta bantuan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban, dengan biaya yang disepakati para pihak, untuk pengukuran dalam pembagian secara natura atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 4 huruf c berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dengan meminta bantuan Kantor Badan Pertanahan Nasional kantor Kabupaten Tuban, untuk pengukuran dalam pembagian secara natura, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 5 (lima), tentang permohonan *Sita Jaminan*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dikabulkan permohonan Sita Jaminan dan telah dilaksanakan *Sita Jaminan* atas objek sengketa tersebut, bahwa terhadap Sita Jaminan atas harta obyek sengketa dalam *posita* angka 4 c Penggugat atau *petitum* angka 2 huruf c oleh karena gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap *petitum* angka 2 huruf c tersebut yang dilaksanakan oleh *Jurusita/ Jurusita* Pengganti Pengadilan Agama Tuban dengan nomor: 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa telah dikabulkan permohonan Sita Jaminan dan telah dilaksanakan *Sita Jaminan* atas objek sengketa tersebut, bahwa terhadap Sita

-Hlm.59 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan atas harta obyek sengketa dalam posita angka 4 huruf a dan b Penggugat oleh karena gugatan pada posita angka 4 empat huruf a dan b tersebut ditolak, terhadap Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban dengan nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 Mei 2023, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan atas objek sengketa posita angka 4 empat huruf a dan angka 4 empat huruf b berupa :

- Bangunan rumah yang berada di atas tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, ruang tamu 1, kamar tidur 4, ruang dapur yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- Bangunan rumah untuk Penggilingan padi dengan Lebar 10 meter x Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng, yang berada pada tanah asal Tergugat dengan Lebar 11,5 meter, Panjang 16 meter, dinding tembok, atap genteng dan Perlatan Penggilingan padi diantaranya 1. Mesin Dompeng 2 buah, 2. Mesin Pecah Kulit Merk Yanmar, 3. Mesin Poles berada diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban selaku Jurusita untuk mengangkat Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi telah menguasai harta selama perkawinan sebagai harta bersama (gono-gini) berupa sebuah mobil

-Hlm.60 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru, saat ini berada di Rumah Almarhum orang tua Penggugat rekonsensi namun kunci beserta dokumen BPKB dan STNK dikuasai Tergugat rekonsensi.

- Bahwa sebuah mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru hasil dari pembelian dalam pernikahan, maka harta tersebut adalah sebagai harta bersama dan Penggugat rekonsensi mohon untuk dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat rekonsensi. Apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta sebagaimana posita gugatan Rekonsensi nomor 5 tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat rekonsensi dan setengah bagian untuk Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut di atas, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi bahwa benar sebuah unit mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru hasil dari pembelian dalam pernikahan dan harta tersebut adalah sebagai harta bersama milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat rekonsensi diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. menegaskan bahwa pada dasarnya apabila ada gugatan konpensasi kepada Tergugat, maka hukum memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pegadilan ditegaskan bahwa gugatan rekonsensi hanya boleh diterima jika mempunyai hubungan dengan gugatan konpensasi, dalam perkara a quo, dapat dipertimbangkan bahwa ternyata antara gugatan konpensasi dengan rekonsensi ada hubungan yang sangat erat, mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konpensasi;

Hlm.61 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 1 gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lain dan selebihnya;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Menetapkan sebuah unit mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru, dengan kunci, dokumen BPKB dan STNK, dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 dan 4, Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi, dan 1/2 (seperdua) diserahkan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2023, Penggugat rekonsensi Dalam Rekonsensi menambahkan petitum 5 Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Tuban untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa dan pada Petitum 6, Menghukum Tergugat rekonsensi membayar uang paksa/dwonngsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde;

Menimbang bahwa pengajuan tambahan Dalam Rekonsensi petitum angka 5 dan petitum angka 6 tersebut oleh Penggugat rekonsensi tersebut pada tahapan kesimpulan, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengajuan tambahan petitum Dalam Rekonsensi tersebut tidak berdasar

Hlm.62 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena itu maka pengajuan tambahan petitum Dalam Rekonsensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi petitum angka 5, Majelis Hakim akan mempertimbangan dalam Kompensi dan Rekonsensi sebagaimana tersebut dibawah ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat kompensi /Tergugat rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan sebidang tanah sawah yang tercatat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak bumi bangunan tahun 2023 NOP. 35.23.090.006.004-0054.0, dengan Luas 1.866 M2, wajib pajak atas nama xxxxx yang terletak di Dusun Banguran Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - | Sebelah Utara | : Karyono |
| - | Sebelah Selatan | : Antono |
| - | Sebelah Barat | : Wardo |
| - | Sebelah Timur | : Kaseman |

41lm.63 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dengan meminta bantuan Kantor Badan Pertanahan Nasional kantor Kabupaten Tuban, untuk pengukuran dalam pembagian atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual atau dilelang dimuka umum dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) diserahkan kepada Tergugat ;

5. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa pada dictum angka 2 tersebut yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban dengan nomor: 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 Mei 2023;

6. Menetapkan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan atas objek sengketa pada posita angka 4 (empat) huruf a dan angka 4 (empat) huruf b yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban dengan nomor: 695/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 30 Mei 2023 dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban selaku Jurusita untuk mengangkat Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan sebuah mobil pickup merek Daihatsu Nopol S 8183 HC Warna Biru, dengan kunci, dokumen BPKB dan STNK, sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hlm.64 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat Rekonpensi 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat Rekonpensi 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, dan 1/2 (seperdua) diserahkan Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.490.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dan kuasa Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

41lm.65 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
	P		
	c. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
	T		
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	625.000,-
4.	Sita Jaminan	Rp.	1.635.000,-
5.	Baiya Dicente	Rp.	1.085.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	3.490.000,-
	(tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm.66 dari 66 hlm.Putusan No.695/Pdt.G/2023/PA.Tbn.